



PUTUSAN

Nomor : 185/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PROMITS, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Indonesia, terakhir diketahui beralamat di Wisma Nusantara, Lantai 6, Jl. MH Thamrin No. 59, Jakarta, 10350, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING Semula TERGUGAT**;

Dalam Hal ini menguasai kepada : HANS BENARDI.,SH.,MH advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan konsultan hukum GUSTAM BENARDI POERWASOOEHARDJA DAN REKAN berkantor di Pondok Timur Mas Blok G2 No.9 Jaka Setia Bekasi Selatan.berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Nopember 2018.

Melawan :

PT CETCO OILFIELD SERVICES INDONESIA, suatu perseroan yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Indonesia, yang beralamat di Wisma Bisnis Indonesia Lantai 2 Zona B2, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 12A, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING Semula PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yudianta Medio N. Simbolon, Riyadi Wahyu Indarto, Cucu Asmawati, Amalia Mayasari, Wilopo Husodo,Alifrian Fajri Aryuanda, dan Krisnawati Dwi Safitri, para Advokat pada kantor hukum SIMBOLON & PARTNERS, beralamat di Menara Bidakara 1, Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2018.

Hal 1 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Maret. 2020 Nomor 185/PEN/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor. 74/Pdt.G/2018/PN.JKT.Pst tanggal 30 Oktober 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 Februari 2018 dalam Register Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.JKT.PST., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. POSITA

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengeboran minyak dan gas. Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan instalasi pekerjaan mekanikal, elektrik, dan pekerjaan umum.
2. Bahwa berdasarkan dokumen Purchase of Order No. SJ.AUG.15-K.01-AP tertanggal 4 Agustus 2015, Tergugat menyewa alat berikut operatornya (selanjutnya disebut "Jasa Penyewaan Alat dan Operator") dari Penggugat dalam proyek Suban Field of Conoco Philips di Jambi Selatan senilai USD 640,475.00 (enam ratus empat puluh empat ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Adapun rincian Jasa Penyewaan Alat dan Operator tersebut, antara lain:
 - a. Rental of Cyclonic Desander Wellhead 3K for Well of Suban-14 untuk 3 bulan;
 - b. Rental of Cyclonic Desander Wellhead 5K for Well of Suban-14 untuk 3 bulan;
 - c. Sand Screen Box;

Hal 2 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



- d. Interconnection Flowline Packages;
 - e. Diaphragm Pump;
 - f. Field Supervisor;
 - g. Field Operator;
 - h. Field Operator;
 - i. Transportation Fee (Mob/Demob);
 - j. Equipment Preparation Fee.
3. Bahwa terhadap Jasa Penyewaan Alat dan Operator tersebut, Penggugat telah selesai memenuhi kewajibannya sesuai PO 4 Agustus 2015, sehingga Tergugat berkewajiban menurut hukum untuk melakukan pembayaran Jasa Penyewaan Alat dan Operator berikut biaya PPN yang timbul kepada Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang ada, diketahui Penggugat telah menerbitkan 3 (tiga) invoice atas Jasa Penyewaan Alat dan Operator yang wajib dibayarkan paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelah tanggal invoice antara lain:
- a. Invoice No. 028/INV/SR/PROMITS/X/COSI/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 ("Invoice 028") sebesar USD 107,360 (seratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat) termasuk PPN 10% yang jika dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan dokumen Faktur Pajak Penggugat atas Invoice 028 tersebut, totalnya sebesar Rp. 1.574.327.040,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh Rupiah) dengan rincian nilai tagihan sejumlah Rp. 1.431.206.400,- (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam ribu empat ratus Rupiah) dan PPN 10% sebesar Rp. 143.120.640,- (seratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu enam ratus empat puluh Rupiah). Bahwa terhadap Invoice 028 ini, Tergugat telah membayar dalam mata uang Rupiah sebesar Rp. 1.443.035.520,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh Rupiah) pada tanggal 21 Desember 2015, sehingga masih terdapat kekurangan bayar dari Tergugat kepada Penggugat atas beban PPN 10% dari

Hal 3 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Invoice 028 sebesar Rp. 131.291.520,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh Rupiah) yang hingga kini belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

b. Invoice No. 031/INV/SR/PROMITS/XI/COSI/2015 tertanggal 06 November 2015 ("Invoice 031") sebesar USD 192,252.50 (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh dua Dollar Amerika Serikat lima puluh sen) termasuk PPN 10% yang jika dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan dokumen Faktur Pajak Penggugat atas Invoice 031 tersebut, totalnya sebesar Rp. 2.617.902.292,- (dua milyar enam ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu dua ratus sembilan puluh dua Rupiah) dengan perincian nilai tagihan sejumlah Rp. 2.379.911.175,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah) dan PPN 10% sebesar Rp. 237.991.117,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh belas Rupiah). Bahwa terhadap Invoice 031 ini, Tergugat telah membayar dalam mata uang Rupiah sebesar Rp. 2.439.684.225,- (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah) pada tanggal 14 Maret 2016, sehingga masih terdapat kekurangan bayar dari Tergugat kepada Penggugat atas beban PPN 10% dari Invoice 031 sebesar Rp. 178.218.067,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu enam puluh tujuh Rupiah) yang hingga kini belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

c. Invoice No. 032/INV/SR/PROMITS/XII/COSI/2015 tertanggal 1 Desember 2015 ("Invoice 032") sebesar USD 148,170.00 (seratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) termasuk PPN 10% yang jika dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan dokumen Faktur Pajak Penggugat atas Invoice 032 tersebut, totalnya sebesar Rp. 2.035.114.950,- (dua milyar tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) dengan perincian nilai tagihan sejumlah Rp. 1.850.104.500,-

Hal 4 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



(satu milyar delapan ratus lima puluh juta seratus empat ribu lima ratus Rupiah) dan PPN 10% sebesar Rp. 185.010.450,- (seratus delapan puluh lima juta sepuluh ribu empat ratus lima puluh Rupiah) belum seluruhnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan uraian invoice-invoice tersebut, diketahui Tergugat masih memiliki sisa tagihan pembayaran atas Jasa Penyewaan Alat dan Operator sesuai Invoice No. 032 yang belum dibayarkan hingga saat ini dan telah menjadi utang sebesar USD 148,170.00 (seratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) sudah termasuk PPN 10% atau sebesar Rp. 2.035.114.950,- (dua milyar tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
6. Bahwa atas utang Jasa Penyewaan Alat dan Operator sesuai Invoice No. 032 tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan baik melalui email maupun melalui surat sebagaimana Surat Pembayaran Tagihan Nomor 001/COSI-DG//2017 tertanggal 19 Januari 2017. Namun atas peringatan tersebut, Tergugat tetap mengabaikan dan tidak juga melakukan pembayaran.
7. Bahwa kemudian Penggugat kembali mengingatkan melalui kuasa hukumnya dengan surat perihal SOMASI KERAS No. 001/COSI-Promits/S&P/III/2017 tertanggal 14 Maret 2017.
8. Bahwa atas hal tersebut, Tergugat datang memenuhi undangan Penggugat pada tanggal 17 Maret 2017 dan selanjutnya memberikan penawaran perdamaian melalui surat No. 26/SPR-JSM/III/2016 perihal Proposal Skema Pembayaran tertanggal 24 Maret 2017, yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat setuju untuk melakukan pembayaran utang atas Jasa Penyewaan Alat dan Operator sesuai Invoice No. 032 dengan skema pembayaran secara bertahap sebesar USD 37,042.50 (tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua Dolar Amerika Serikat dan lima puluh sen) tiap bulan selama 4 (empat) bulan hingga lunas seluruhnya sebagai berikut:

Hal 5 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



- a. 15 Mei 2017;
 - b. 14 Juni 2017;
 - c. 14 Juli 2017;
 - d. 13 Agustus 2017.
9. Bahwa kemudian Penggugat menyetujui Proposal Skema Pembayaran dari Tergugat dan selanjutnya menuangkannya dalam PERJANJIAN PENYELESAIAN tertanggal 5 Mei 2017 (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian) yang ditandatangani dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pasal 3 mengenai Jadwal dan Mekanisme Pembayaran, Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran sebesar USD 37,042.50 (tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua Dolar Amerika Serikat dan lima puluh sen) tiap bulan selama 4 (empat) bulan pada tanggal yang telah disepakati sebagai berikut:
- a. 15 Mei 2017;
 - b. 14 Juni 2017;
 - c. 14 Juli 2017;
 - d. 13 Agustus 2017.
11. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut, maka diketahui jatuh tempo pelunasan seluruh utang Tergugat yang timbul atas Jasa Penyewaan Alat dan Operator Invoice No. 032 jatuh pada tanggal 13 Agustus 2017.
12. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat tidak konsekuen mematuhi Perjanjian dengan tidak pernah melakukan pembayaran secara bertahap sebagaimana diusulkan sendiri oleh Tergugat dan telah disepakati bersama sesuai isi Perjanjian dengan berbagai alasan.
13. Bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat baik secara lisan maupun tertulis serta melalui pertemuan secara langsung dengan Tergugat agar konsekuen mematuhi Perjanjian, namun hingga lewatnya waktu jatuh tempo sesuai Perjanjian, Tergugat tidak pernah mematuhi isi Perjanjian dan hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada tanggal 21 Juni 2017.

Hal 6 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



14. Bahwa berdasarkan perhitungan Kurs Pajak sesuai dokumen Faktur Pajak dari Invoice 032 Penggugat, ditetapkan bahwasanya USD 1 sama dengan Rp. 13.735,- (tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima Rupiah), sehingga pembayaran Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) jika dikonversi ke mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Kurs Pajak tersebut adalah sebesar USD 7,280 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat).
15. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, diketahui sisa utang Tergugat kepada Penggugat atas Jasa Penyewaan Alat dan Operator sesuai Invoice No. 032 yang telah jatuh tempo per tanggal 13 Agustus 2017 menurut Perjanjian setelah dikurangi dengan pembayaran Tergugat pada tanggal 21 Juni 2017, makautang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.935.114.950,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) atau sebesar USD 140,890 (seratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh Dollar Amerika Serikat).
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian secara tegas dinyatakan dalam hal Tergugat lalai memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian, maka Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi.
17. Bahwa selain utang atas Jasa Penyewaan Alat dan Operator yang telah jatuh tempo, Tergugat juga masih memiliki utang kepada Penggugat berupa utang yang timbul dari pembebanan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % (sepuluh persen) kepada Tergugat atas transaksi Jasa Penyewaan Alat dan Operator sesuai Invoice No. 028 dan Invoice No. 031.
18. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada pada Penggugat, diketahui Tergugat belum melunasi beban biaya PPN atas Jasa Penyewaan Alat dan Operator atas Invoice No. 028 dan Invoice No. 031, sehingga beban biaya PPN tersebut ditanggung terlebih dahulu oleh Penggugat untuk dibayarkan kepada negara dalam hal ini instansi pajak terkait.

Hal 7 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



19. Bahwa utang biaya PPN dari Invoice No. 028 dan Invoice No. 031 tersebut sebagai berikut:
 - a. Invoice No. 028 sebesar Rp. 131.291.520,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh Rupiah);
 - b. Invoice No. 031 sebesar Rp. 178.218.067,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu enam puluh tujuh Rupiah).
 - c. Sehingga total utang biaya PPN Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 309.509.587,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah).
20. Bahwa atas utang biaya PPN a quo, Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk segera membayarkannya beserta pembayaran utang pokok atas Jasa Penyewaan Alat dan Operator sesuai Invoice No. 032, namun hingga kini Tergugat tidak juga membayarkannya.
21. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) dan merugikan Penggugat secara materiil sehingga wajib dinyatakan Wanprestasi di depan Pengadilan guna menghindari tidak adanya kepastian pelunasan kewajiban pembayaran yang terhutang dari Tergugat demi hak dan kepentingan Penggugat.
22. Bahwa akibat tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas juga telah mengakibatkan kerugian immateriil bagi Penggugat yang timbul dari kerugian waktu, biaya, pikiran dan kehilangan manfaat serta potensi keuntungan dari penggunaan dana dari Jasa Penyewaan Alat dan Operator untuk pengembangan usaha Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepentingan diajukannya gugatan ini maka ditaksir sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
23. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas jelas Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan Tergugat wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya tersebut kepada Penggugat sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata jo Pasal 1246 KUH Perdata.
24. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Tergugat secara sah telah melakukan perbuatan ingkar janji

Hal 8 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Wanprestasi) dan wajib membayar sisa kewajiban yang terhutang yang merupakan kerugian materiil Penggugat serta mengganti kerugian immateriil Penggugat secara seketika dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil dari Utang Jasa Penyewaan Alat dan Operator sesuai Invoice No. 032/INV/SR/PROMITS/XII/COSI/2015 tertanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 1.935.114.950,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) atau \pm sebesar USD140,890 (seratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh Dollar Amerika Serikat);
- b. Kerugian Materiil dari Utang Biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk Invoice No. 028/INV/SR/PROMITS/X/COSI/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 dan Invoice No. 031/INV/SR/PROMITS/XI/COSI/2015 tertanggal 06 November 2015 total sebesar Rp. 309.509.587,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
- c. Kerugian Materiil berupa Bunga Kelalaian (Moratior) 6% per tahun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata dan Stb 22/1848 dari kerugian materiil atas Utang Jasa Penyewaan Alat dan Operator dihitung sejak didaftarkanya gugatan ini hingga lunasnya pembayaran seluruh utang Penggugat sebesar Rp. 112.076.467,8 (seratus dua belas juta tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma delapan sen Rupiah).
Total Kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 2.356.701.004,8 (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus satu ribu empat Rupiah delapan sen).
- d. Kerugian Immateriil yang timbul dari kerugian waktu, biaya, pikiran dan kehilangan manfaat serta potensi keuntungan dari penggunaan jasa penyewaan alat untuk pengembangan usaha Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepentingan diajukannya gugatan ini maka ditaksir sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).

Hal 9 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



II. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

25. Bahwa dengan memperhatikan semua dalil-dalil diatas, maka Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan agar gugatan ini tidak sia-sia oleh karena dikhawatirkan Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya bagi harta benda atau kekayaan Tergugat, serta pengalihan-pengalihan yang tidak berdasar atas tanah dan bangunan serta harta lainnya milik Tergugat dan Tergugat menghindari dari kewajibannya menjalankan putusan perkara a quo, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh kekayaan milik Tergugat dalam perkara a quo.
26. Bahwa adapun harta kekayaan milik Tergugat yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan adalah:
- a. Barang-barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang terletak pada kantor Tergugat yang beralamat di Wisma Nusantara, Lantai 6, Jl. MH Thamrin No. 59, Jakarta, 10350 dan di Jl. Diponegoro No. 38, Bandung 40115;
 - b. Barang tidak bergerak berupa Maintenance Shop & Warehouse (Gudang) yang beralamat di Jl. Raya Narogong KM. 15, Bantargebang, Bekasi 17153;
 - c. Barang tidak bergerak berupa Workshop/ Fabrication Shop yang beralamat di Jl. Raya Merak No. 84, Ds. Gerem, Cilegon 42438.
27. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak bisa disangkal kebenarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Hal 10 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



III. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga PERJANJIAN PENYELESAIAN tertanggal 5 Mei 2017 sebagai Perjanjian yang berlaku mengikat sebagai undang-undang menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, baik secara materiil maupun immateriil dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil dari Utang Jasa Penyewaan Alat dan Operator sesuai Invoice No. 032/INV/SR/PROMITS/XII/COSI/2015 tertanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 1.935.114.950,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) atau \pm sebesar USD 140,890 (seratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh Dollar Amerika Serikat);
 - b. Kerugian Materiil dari Utang Biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk Invoice No. 028/INV/SR/PROMITS/X/COSI/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 dan Invoice No. 031/INV/SR/PROMITS/XI/COSI/2015 tertanggal 06 November 2015 total sebesar Rp. 309.509.587,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh Rupiah);
 - c. Kerugian Materiil berupa Bunga Kelalaian (Moratoir) 6% per tahun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUH

Hal 11 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Perdata dan Stb 22/1848 dari kerugian materiil atas Utang Jasa Penyewaan Alat dan Operator terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini hingga lunasnya pembayaran seluruh utang Penggugat sebesar Rp. 112.076.467,8 (seratus dua belas juta tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma delapan sen Rupiah).

Total Kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 2.356.701.004,8 (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus saturibu empat Rupiah delapan sen).

- d. Kerugian Immateriil yang timbul dari kerugian waktu, biaya, pikiran dan kehilangan manfaat serta potensi keuntungan dari penggunaan jasa penyewaan alat untuk pengembangan usaha Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepentingan diajukannya gugatan ini maka ditaksir sebesar USD50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap :
- a) Barang-barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang terletak pada kantor Tergugat yang beralamat di Wisma Nusantara, Lantai 6, Jl. MH Thamrin No. 59, Jakarta, 10350 dan di Jl. Diponegoro No. 38, Bandung 40115;
 - b) Barang tidak bergerak berupa Maintenance Shop & Warehouse (Gudang) yang beralamat di Jl. Raya Narogong KM. 15, Bantargebang, Bekasi 17153;
 - c) Barang tidak bergerak berupa Workshop/ Fabrication Shop yang beralamat di Jl. Raya Merak No. 84, Ds. Gerem, Cilegon 42438.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Hal 12 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. SITA JAMINAN (conservatoir beslag)

1. Bahwa, dalam gugatannya pada halaman 7 – 8 romawi II tentang Sita Jaminan angka 26, Penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset-aset atau kekayaan milik Tergugat dalam hal ini sebagai berikut :
 - Barang-barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang terletak pada kantor Tergugat yang beralamat di Wisma Nusantara, Lantai 6, Jalan MH Thamrin Nomor 59, Jakarta, 10350 dan di Jalan Diponegoro Nomor 38, Bandung 40115;
 - Barang tidak bergerak berupa Maintenance Shop & Warehouse (Gudang) yang beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 15, Bantargebang, Bekasi 17153;
 - Barang tidak bergerak berupa Workshop / Fabrication Shop yang beralamat di Jalan Raya Merak Nomor 84, Desa Gerem, Cilegon 42438.
2. Bahwa Barang tidak bergerak yang berupa Maintenance Shop & Warehouse (Gudang) yang beralamat di Jalan Raya Narogong KM. 15, Bantargebang, Bekasi 17153 dan Barang tidak bergerak berupa Workshop / Fabrication Shop yang beralamat di Jalan Raya Merak Nomor 84, Desa Gerem, Cilegon 42438 bukanlah hak milik Tergugat (bukti T-....) Tergugat hanya memakai lahan tersebut untuk menitipkan peralatan berat yang digunakan oleh Tergugat.
3. Bahwa barang bergerak berupa peralatan kantor dan kendaraan milik Tergugat yang terletak pada kantor Tergugat yang beralamat di Wisma Nusantara, Lantai 6, Jalan MH Thamrin Nomor 59, Jakarta, 10350 dan di

Hal 13 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Jalan Diponegoro Nomor 38, Bandung 40115 sudah bukan milik Tergugat.

4. Ketiga, barang tidak bergerak yang terletak di Jalan Raya Merak No.84 Desa Gerem, Cilegon 42438. Penggugat lagi-lagi tidak dapat menyebutkan secara pasti bahwasanya benar-benar aset dan kekayaan a quo milik Tergugat;
5. Bahwa adanya permasalahan pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh pihak kontraktor menyebabkan perekonomian Tergugat sedang dalam akondisi yang tidak baik;
6. Berdasarkan uraian Tergugat pada angka 1 sampai dengan 5, maka majelishakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus menolak atau untuk seluruhnya permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Tergugat, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena dalil-dalil yang diutarakan pada posita gugatan oleh Penggugat tidaklah beralasan dan berdasarkan hukum;

B. DALAM POKOK PERKARA

I. Perjanjian Penyelesaian tanggal 5 Mei 2017

8. Pasal 1, mengenai hak dan kewajiban yang berbunyi : Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua akan menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama sebesar USD 148,170.00 (seratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh Dolar Amerika Serikat) dengan cara pembayaran secara angsuran selama 4 (empat) bulan secara berturut-turut.
9. Pasal 3 ayat 1, mengenai Jadwal dan Mekanisme Pembayaran yang berbunyi : 1. Pihak Kedua sepakat untuk membayar setiap angsuran setiap bulannya sebesar USD 37,042.50 (tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua Dolar Amerika Serikat dan lima puluh sen) untuk 4 (empat) bulan pada tanggal yang telah disepakati sebagai berikut : a. 15 Mei 2017, b. 14 Juni 2017, c. 14 Juli 2017, dan d. 13 Agustus 2017.

Hal 14 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



II. Itikad Baik Tergugat Menyelesaikan Pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Penyelesaian tanggal 5 Mei 2017

10. Penggugat dalam gugatannya menyatakan dan secara tidak langsung mengatakan adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya hal ini terlihat dari dalil pada posita gugatannya pada halaman 2 - 3 angka 4 butir a. Sebagai berikut : Invoice No. 28/INV/SR/PROMITS/X/COSI/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 ("Invoice 028") sebesar, Tergugat telah membayar dalam mata uang Rupiah sebesar Rp. 1.443.035.520,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah) pada tanggal 21 Desember 2015 Dst.
11. Halaman 3 butir b. Sebagai berikut : Invoice No. 031/INV/SR/PROMITS/XI/COSI/2015 tertanggal 6 November 2015 ("Invoice 031") sebesar, Tergugat telah membayar dalam mata uang Rupiah sebesar Rp. 2.439.684.225,- (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 14 Maret 2016, Dst.
12. Halaman 5 angka 13 yang berbunyi : Bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat tidak mematuhi isi Perjanjian dan hanya melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2017.
13. Bahwa, jika dilihat dari total kewajiban Tergugat sebesar Rp. 6.227.344.282,- (enam milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) berdasarkan invoice nomor 028, 031, dan 032, maka Tergugat sudah membayar sebesar Rp. 3.982.719.745,- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
14. Bahwa, dengan demikian dalil-dalil yang diucapkan atau dikatakan pada gugatan Penggugat tidak selaras dengan fakta yang terjadi dan diutarakan juga oleh Penggugat dalam gugatannya bahwasannya

Hal 15 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Penyelesaian tanggal 5 Mei 2017.

III. Tanggung Jawab Direksi Perseroan

15. Menurut Pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.. Apabila Direksi terdiri dari atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana yang dimaksud diatas, apabila dapat membuktikan:

Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan tTelah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau selanjutnya kerugian tersebut.

16. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, maka Pasal 104 ayat (2) UUPT mengatur bahwa setiap anggota Direksi secara tanggung-renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud diatas, berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
17. Anggota Direksi dapat tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud diatas, jika dapat membuktikan bahwa: (i)

Hal 16 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

IV. Kondisi Perekonomian Secara Global Baik Dalam Negeri dan Luar Negeri

Kondisi Perekonomian di Indonesia

Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mencatat keadaan ekonomi Indonesia pada tahun ini memburuk. Hal tersebut disampaikan Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng.

Salamuddin mengemukakan kenaikan tarif dasar listrik dalam setengah 3,2%.

Kemudian, sektor perbankan Indonesia memburuk ditandai dengan meningkatnya non-performing loans (NPL) yang sudah berada di atas batas atas yang ditetapkan dalam Basel III threshold.

Defisit transaksi berjalan meningkat menjadi 1% GDP lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal IV tahun 2016 sebesar 0,9% GDP. Untuk tahun 2017 defisit transaksi berjalan akan meningkat pada posisi 1,8% GDP. Salamuddin menyebutkan terjadi risiko keuangan disebabkan pemotongan anggaran 2016 yang menimbulkan ketidakpastian karena penganggaran APBN yang tidak realistis.

"Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 akan meningkat dari 2,4% GDP pada 2016 menjadi 2,6% GDP pada 2017.

Hal 17 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Itupun dengan asumsi penerimaan pajak tercapai. Jika tidak maka defisit bisa berada di atas 3%," paparnya.

Sampai Mei 2017, lanjut dia, pemerintah telah mengambil 53% dari rencana utang untuk mengatasi defisit, penurunan penerimaan pendapatan negara, dan utang jatuh tempo.

Penjualan ritel yang merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi menurun tajam menjadi 4,6% sampai dengan Mei dibandingkan rata-rata pertumbuhan kuartal II 2016 sebesar 9,5%.

"Menurut Bank Dunia, tahapan pemilu yang akan dimulai pada 2018 akan menghambat reformasi struktural, menimbulkan ketidakpastian dan akan menjadi pertimbangan utama bagi investor asing," jelas Salamuddin.

Kondisi Perekonomian Dunia

Bank Indonesia (BI) memperingatkan pemerintah untuk mencari solusi menjaga kestabilan perekonomian di 2017. Pasalnya, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di 2017 sudah tidak bisa diandalkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juida Agung menuturkan, BI melihat kondisi di 2017 masih cukup berat. Seperti China di mana pemerintahnya sudah mengeluarkan stimulus luar biasa, investasi meningkat dalam beberapa bulan, tapi private investment-nya mengalami penurunan.

Kondisi global tahun depan juga terjadi revisi pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan dunia, merevisi proyeksi dari 3,4 persen menjadi 3,1 persen.

"Jadi mungkin kita tidak bisa berharap lagi dari sisi globalnya sehingga tetap bagaimana kita menjaga iklim yang baik di sisi stabilitas makro ini supaya memberikan iklim yang baik," ujarnya di IDB International Conferece, JCC, Jumat (9/9/2016).

Hal 18 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan empat langkah mengupayakan hadirnya sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan sumber pertumbuhan ekonomi baru ini maka stabilitas perekonomian nasional akan terjaga meskipun kondisi perekonomian dunia belum membaik.

"Pertama hilirisasi terhadap Sumber Daya Alam (SDA). Kedua, mengembangkan maritim, agribisnis dan pariwisata. Ketiga, diupayakan tentu iklim investasi di daerah dan, keempat, diupayakan membangun infrastruktur, apakah itu jalan tol, pelabuhan, bandara, bahkan tol laut," tandasnya.

V. Perihal Keadaan Memaksa (*overmacht*) Dalam Perbuatan Hukum Perdata

Force Majeure Dalam Norma Hukum Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai *force majeure* seyogianya mengenal dan mengetahui terlebih dahulu mengenai hukum kontrak karena kedudukan *force majeure* berada di bagian hukum kontrak. Hukum kontrak adalah bagian hukum perdata (*private*), hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.

Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu

segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Keberadaan hukum perdata yang mengatur hubungan sesama manusia atau

masyarakat merupakan warisan peninggalan politik Pemerintah Hindia Belanda. Pedoman politik bagi Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*.

Hal 19 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Karakter hukum kontrak menempatkan dirinya berada dalam ruang lingkup hukum perikatan secara private, yang bertolak belakang dengan perikatan karena kepentingan umum, seperti constitutional atau political obligations, dikarenakan kelaziman bahwa keduanya bukan bagian dari hukum perikatan badan hukum publik dapat mengadakan perjanjian, tetapi tidak berarti dirinya termasuk dalam bagian dari hukum perikatan.

Teori ilmu hukum menggolongkan hukum kontrak ke dalam Diri Seseorang dan Hukum Kekayaan, dikarenakan merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berbuat sesuatu dan dinilai dengan uang. Tirtodiningrat menjelaskan lebih lanjut mengenai bagian-bagian dari hukum perdata yang termasuk ke dalam bagian private. Pertama, hukum pribadi, kedua, hukum keluarga, ketiga, hukum harta kekayaan yang terdiri dari atas hukum benda dan hukum perikatan serta aturan yang memuat mengenai akibat hubungan-hubungan antara orang-orang mengenai harat kekayaannya, dalam hukum perikatan mengatur hubungan di antara orang yang satu dengan yang lain mengenai benda, jasa dan hak.

Hukum kontrak dibentuk untuk memberikan arahan hukum terhadap transaksi-transaksi ekonomi, terutama berkaitan dengan pengadaan (pasokan) mengenai pengadaan barang dan jasa terhadap sebagai subjek dari hukum kontrak. Hukum Perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat, pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Akar dari pembedaan ini berasal dari Aristotelian Ideas tentang keadilan distributif dan kebebasan yang membentuk perubahan-perubahan tentang ajaran dalam pendidikan hukum dan pandangan para sarjana hukum pada abad 17 dan 18.

Kontrak di Indonesia galibnya diatur oleh hukum adat (hukum kebiasaan) atau KUHPerdata (Civil Code/Burgerlijke Wetboek). Prinsipnya hukum adat berlaku terhadap orang-orang dari masyarakat

Hal 20 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



pribumi dalam situasi kehidupan pedesaan. Prinsipnya hukum kontrak yang berkembang baik dalam hukum adat dan terekam secara meluas adalah hukum kontrak yang berkenaan dengan tanah, sedangkan kontrak yang bukan mengenai tanah banyak terjadi berada di bidang hukum perkawinan dan keluarga, hibah, wasiat, utang-piutang, pinjam-meminjam, tukar-menukar, jual-beli atau jaminan bergerak.

Hukum adat tidak berlaku terhadap transaksi yang dilakukan orang-orang Eropa maupun transaksi internasional, untuk mereka yang tergolong ke dalam masyarakat Eropa dan Timur Asing berlaku penuh ketentuan dalam Buku III KUHPerdara (tentang perikatan). Bilamana orang-orang dari golongan penduduk yang berbeda-beda mengadakan transaksi di antara mereka, maka timbul persoalan hukum mana yang berlaku dan karena itu juga masalah pilihan hukum. Prinsip-prinsip itu mengalami perkembangan dan berbagai pergeseran penting. Pergeseran demikian disebabkan oleh: pertama, tumbuhnya bentuk-bentuk kontrak standar; kedua, berkurangnya makna kebebasan memilih dan kehendak para pihak, sebagai akibat meluasnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan rakyat; ketiga, masuknya konsumen sebagai pihak dalam berkontrak.

Perkembangan dari ketiga prinsip itu ditandai dengan enam bentuk kontrak yaitu:

1. Hukum Kontrak Innominaat merupakan bagian dari hukum kontrak pada umumnya. Hukum kontrak innominaat merupakan hukum yang khusus, sedangkan hukum kontrak merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum. Sistem pengaturan hukum kontrak innominaat juga sama dengan pengaturan hukum kontrak, yaitu sistem terbuka (open system). Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.²⁵
2. Hukum Kontrak Internasional yang terwujud dalam Lex Mercatoria. Lex Mercatoria atau hukum para pedagang adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh para pedagang dan untuk para pedagang.

Hal 21 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



3. Hukum Kontrak Internasional dalam Hukum Nasional Dengan adanya aturan- aturan yang dibuat sendiri oleh para pedagang guna kepentingan mereka, pemerintah yang merasa perlu mengatur. Di Indonesia, seperti yang diketahui dimuat dalam buku II dari BW yang diadopsi dari Belanda.
4. Hukum Kontrak Internasional dalam Bentuk Kontrak Baku.
5. Hukum Kontrak Internasional dan Perjanjian Internasional.

Hukum Kontrak dalam dunia Maya Globalisasi dalam bidang perdagangan didukung dengan perkembangan teknologi mendorong terciptanya sistem transaksi baru dalam hal perdagangan, dengan menggunakan internet sebagai penghubung sarana perdagangan, dengan menggunakan internet sebagai penghubung yang tidak harus dilakukan secara konvensional lagi. Untuk itu dibentuklah lembaga-lembaga yang mengatur masalah transaksi melalui teknologi informasi, diantaranya UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade Law) yang berhasil merumuskan aturan hukum yakni UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce tahun 1996 dan United Nations Convention on the Use of Electric Communications in International Contract.

Perjanjian keperdataan lebih menekankan pada soal-soal lahiriah, dibandingkan permasalahan yang berkaitan dengan “rituele plichtenleer”, oleh karena itu dalam perjanjian di Indonesia hanya mengenal hukum seperti tercantum dalam KUHPerdota buku III yang berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa, hukum adat berlaku bagi golongan Indonesia asli terdapat ketentuan- ketentuan yang memiliki kesamaan dengan pengaturan terhadap kedua golongan tersebut. Hukum Perjanjian juga pada dasarnya melibatkan hubungan hukum yang bersisi-dua (two-ended relationship). Di satu pihak norma-norma di dalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan (personal rights to claim), dan di lain pihak dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (duty to render performance).

Hal 22 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Hukum Perjanjian, di satu pihak, mengatur pengalihan sumber-sumber daya yang berlangsung antar- anggota masyarakat secara sukarela (voluntary transfers of resources). Karena itu ia memusatkan perhatiannya pada pemenuhan harapan-harapan pihak-pihak yang terbentuk atas dasar janji-janji yang mengikat (fulfillment of expectations engendered by a binding promise).

Force majeure merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukan force majeure dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian accesoir. Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. Adapun macam-macam keadaan memaksa, yaitu: keadaan memaksa yang absolut (absolut onmogelijkheid) dan keadaan memaksa yang relatif (relatieve onmogelijkheid).

Keadaan memaksa yang absolut merupakan suatu keadaan dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Pada pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.

Riduan Syahrani menjelaskan overmacht sering juga disebut force majeure yang lazimnya diterjemahkan dengan keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan “sebab kahar”.²⁸ Apabila dicermati

Hal 23 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



pengaturan mengenai force majeure di Indonesia terdapat dalam KUHPerdara tidak terdapat pasal yang mengatur force majeure secara umum untuk suatu kontrak bilateral, sehingga tidak terdapat patokan yuridis secara umum yang dapat digunakan dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan force majeure. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan force majeure dalam KUHPerdara hal yang dapat dilakukan adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus yaitu pengaturan khusus tentang force majeure yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat force majeure untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak- kontrak khusus (kontrak bernama).

Ketentuan dalam KUHPerdara mengenai ketentuan umum force majeure terdapat pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah force majeure dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja. Force majeure dalam hukum perdata diatur dalam buku III B.W dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.

Pasal 1244 KUHPerdara:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdara:

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Hal 24 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Rumusan kausa force majeure dalam KUHPerdara dapat dirinci sebagai berikut: Pertama, peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut haruslah “tidak terduga” oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar (basic assumption) pada saat para pihak membuat kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerdara); Kedua, peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan presentasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerdara); Ketiga, peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerdara); Keempat, peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh Debitur. Ini merupakan perumusan yang kurang tepat, sebab yang semestinya tindakan tersebut “diluar kesalahan para pihak (Pasal 1545 KUHPerdara), bukan tidak sengaja”. Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk “kelalaian” (negligence); Kelima, para pihak tidak dalam keadaan itikad buruk (Pasal 1244 KUHPerdara); Keenam, jika terjadi force majeure, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan perjanjian (Pasal 1545 KUHPerdara); Ketujuh, jika terjadi force majeure, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdara. Akan tetapi karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya force majeure, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi atau quantum merit tentu masih dimungkinkan; dan Kedelapan, resiko sebagai akibat dari force majeure, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide Pasal 1545 KUHPerdara). Pasal 1460 KUHPerdara mengatur hal ini secara tidak tepat (di luar sistem).

Setelah menganalisis mengenai ketentuan dan kedudukan force majeure di Indonesia nyatanya belum terdapat pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai force majeure, karena Indonesia masih

Hal 25 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



menggunakan ketentuan warisan dari Belanda yang kemungkinan sudah tidak lagi relevan dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. padahal ketentuan ini sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

VI. Pemutusan Hubungan Pengerjaan Proyek Tergugat Secara Sepihak Oleh Pemberi Kerja Yang Merupakan Customer Tergugat

18. Bahwa, Tergugat memiliki kontrak kerjasama untuk pengerjaan proyek dengan Pemberi Kerja yang dalam hal ini nilainya cukup untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat, kemudian antara Tergugat dengan Pemberi Kerja terdapat pengerjaan proyek tambahan sebagai pelengkap dari pengerjaan proyek utama antara Tergugat dengan Pemberi Kerja sekaligus merupakan perawatan atas proyek yang dikerjakan oleh Tergugat yang mana mempergunakan alat-alat yang disewakan oleh Penggugat;
19. Pada Kontrak Kerjasama pertama antara Tergugat dengan Pemberi Kerja masih menyisakan hak tagih dari Tergugat yang belum dibayarkan oleh Pemberi Kerja, dengan nilai kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
20. Selanjutnya untuk Kontrak Kerjasama tambahan atau kontrak kedua antara Tergugat dengan Pemberi Kerja dengan nilai proyek sebesar kurang lebih senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak oleh Pemberi Kerja, sehingga sebagai akibat dari tidak dibayarkannya hak tagih Tergugat pada butir 18 dan pemutusan sepihak pada butir 19 menyebabkan cash flow (arus uang) Tergugat mengalami kesulitan khususnya untuk melakukan pembayaran terhadap Penggugat yang masih menjadi kewajiban dari Tergugat.

Hal 26 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



VII. Wanprestasi Tergugat Terhadap Penggugat Pada Perjanjian Penyelesaian tanggal 5 Mei 2017

21. Bahwa, Wanprestasi atas suatu kesepakatan yang disepakati oleh para pihak haruslah benar-benar diinsyafi sebagai suatu pengingkaran mutlak terhadap suatu janji atau kata sepakat dari salah satu pihak dalam kesepakatan kepada pihak yang lainnya oleh karena salah satu pihak lalai dalam memenuhi janji dan kata sepakatnya untuk melaksanakan suatu hal yang diperjanjikan atau disepakati.
22. Dalam Perjanjian Penyelesaian tanggal 5 Mei 2017 Tergugat berjanji dan menyepakati untuk membayar kepada Penggugat setiap angsuran untuk setiap bulannya sebesar USD 37,042.50 (tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua Dolar Amerika Serikat dan lima puluh sen) untuk 4 (empat) bulan pada tanggal yang telah disepakati sebagai berikut : a. 15 Mei 2017, b. 14 Juni 2017, c. 14 Juli 2017, dan d. 13 Agustus 2017, dan mengacu pada angka 9 dan 10, Tergugat memiliki itikad baik untuk membayar Penggugat atas pekerjaan/prestasi yang sudah dilakukan kepada untuk kepentingan proyek Tergugat sesuai dengan Purchase Order Nomor SJ.AUG.15-K.01-AP tanggal 4 Agustus 2015, dan bahkan masih menyanggupi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Juni 2017, meskipun masih jauh dari nilai seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam Perjanjian aquo.
23. Ada faktor-faktor yang menyebabkan Tergugat belum bisa membayar sisa pembayaran yang masih tertunggak kepada Penggugat, yang disepakati pada Perjanjian Penyelesaian tanggal 5 Mei 2017 antara lain :
 - a. Faktor ekonomi global baik dalam negeri maupun luar negeri yang sedang lesu, yang mengakibatkan investor-investor menahan diri untuk melakukan investasi sehingga berdampak pada berkurangnya secara masih proyek-proyek terutama yang menjadi spesifikasi pekerjaan Tergugat.
 - b. Pembatalan kesepakatan bisnis secara sepihak oleh Conoco Philips, sehingga berdampak secara material bagi fundamental

Hal 27 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



keuangan Tergugat untuk melunasi kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat.

- c. Keadaan memaksa (*overmacht*) yang membuat Tergugat tidak bisa memenuhi prestasinya dalam Perjanjian aquo, sehingga tidak terpenuhinya prestasi Tergugat tidak bisa dikatakan sebagai wanprestasi, karena Tergugat tidak lalai sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya prestasi kepada Penggugat tersebut, juga tidak punya niatan dengan sengaja untuk tidak membayar sisa kewajibannya.

VIII. Tuntutan Ganti Rugi Penggugat Kepada Tergugat

24. Pada angka 24 butir c dan d dalam gugatannya Penggugat menyebutkan nilai kerugian yang diakibatkan oleh Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat (menurut pandangan Penggugat sepihak) yakni :

- Butir c : Kerugian Materiil berupa Bunga Kelalaian (*Moratoir*) 6 % per tahun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata dan Stb 22/1848 dari kerugian materiil atas Utang jasa Penyewaan Alat dan Operator terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini hingga lunasnya pembayaran seluruh utang Penggugat sebesar Rp. 112.076.467,8 (seratus dua belas juta tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh koma delapan sen Rupiah). Total Kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 2.356.701.004,8 (dua milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus satu ribu empat Rupiah delapan sen).
- Butir d : Kerugian Immateriil yang timbul dari kerugian waktu, biaya, pikiran dan kehilangan manfaat serta potensi keuntungan dari penggunaan jasa penyewaan alat untuk pengembangan usaha Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demi kepentingan diajukannya gugatan ini maka ditaksir sebesar USD 50,000.00 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).

Hal 28 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



25. Menanggapi, dalil Penggugat pada bagian Posita gugatannya mari bersama kita melihat Pasal 1248 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : bahwa jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian.

26. Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian yang diterbitkan PT Intermasa di Jakarta 2005 halaman 48 isinya sebagai berikut :

“Jadi, kita melihat, bahwa ganti rugi itu dibatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Pensyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi memang sangat rapat hubungannya satu sama lain. Lazimnya, apa yang tak dapat diduga, juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitur. Menurut teori tentang sebab dan akibat, yang sekarang lazim dianut (teori adaequat), suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa lain, apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi. Si penjual dapat menduga bahwa pembeli akan menderita rugi kalau barang yang dibelinya tidak datang. Si pemain sandiwara yang kita sebutkan di atas juga dapat menduga bahwa sutradara akan menderita rugi kalau ia tidak datang. Karena kemungkinan besar pertunjukkan akan tidak jadi dilangsungkan. Tetapi kalau sampai sutradara tadi jatuh sakit karena serangan jantung, tentu itu suatu hal yang tidak dapat diduga.

Apakah pensyaratan dapat diduga itu hanya ditujukan pada kemungkinan timbulnya kerugian saja ataukah juga meliputi jumlahnya atau besarnya kerugian itu ? Menurut yurisprudensi, pensyaratan dapat diduga itu, juga meliputi besarnya kerugian. Jadi,

Hal 29 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga, tidak boleh ditimpakan kepada debitur untuk membayarnya, kecuali jika ia nyata-nyata telah berbuat secara licik, melakukan tipu daya yang dimaksudkan oleh pasal 1247 tersebut. Tetapi, juga masih dalam batas-batas yang terletak dalam persyaratan akibat langsung yang ditentukan oleh pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

27. Oleh karenanya, menurut hemat Tergugat tuntutan ganti rugi yang seandainya dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan atas wanprestasi dari Tergugat hanyalah tuntutan kerugian materiil senilai Rp. 1.935.114.950,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah), sedangkan selebihnya dan tuntutan kerugian immateriil haruslah dikesampingkan, karena merupakan kerugian yang ilusioner dan tidak bisa dibuktikan secara fakta dan hukum sebagaimana yang dituangkan dalam penjelasan kami pada angka 23 sampai dengan 2518 dan 19 tersebut diatas.

C. DALAM REKONPENSI

28. Bahwa, sebagai akibat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi, padahal Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi masih mempunyai itikad baik untuk melunasinya dengan cara menunggu keuangan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi membaik dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi mendapatkan proyek-proyek dengan nilai yang cukup untuk melunasi kewajibannya tersebut, maka gugatan aquo menyebabkan berdampak bagi nama baik Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi di mata relasi-relasi bisnis Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi.
29. Sehingga menyebabkan tertutupnya peluang-peluang baru Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk mendapatkan proyek-proyek baru guna menghidupi keuangan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi, dan salah satu hasilnya dari proyek dimaksud bisa

Hal 30 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



dipergunakan untuk membayar kewajiban Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang sisanya, senilai Rp. 1.935.114.950,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) berdasarkan Perjanjian Penyelesaian tanggal 5 Mei 2017, selain daripada itu energi dan pikiran Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menjadi terkuras sebagai akibat adanya gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi termasuk keuangan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

30. Atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai akibat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi meminta Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.
31. Adapun kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan oleh karena kerugian immateriil harus dinilai untuk memudahkan menentukan besaran nilainya, maka kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
32. Untuk mencegah lainnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, kami juga meminta untuk dibayarkannya uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sampai dengan dibayarkannya seluruh uang ganti kerugian sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan oleh karena kerugian immateriil harus dinilai untuk memudahkan menentukan besaran nilainya, maka kerugian immateriil yang dapat dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Hal 31 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



(lima milyar rupiah), atau besaran lainnya yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

33. Mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan reconpensi yang diajukan oleh Penggugat Reconpensi/Tergugat Konpensi terhadap Tergugat Reconpensi/Penggugat Konpensi .

Maka : Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat tidak berharga;
2. Menolak permohonan sita jaminan (coservatoir beslag) yang diajukan Penggugat atas aset dan kekayaan milik Tergugat.
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi atas Perjanjian Penyelesaian tanggal 5 Mei 2017;
4. Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan Tergugat Reconpensi/Penggugat Konpensi terbukti telah merugikan Penggugat Reconpensi/Tergugat Konpensi sebagai akibat adanya Gugatan Tergugat Reconpensi/Penggugat Konpensi terhadap Penggugat Reconpensi/Tergugat Konpensi;
2. Mengabulkan Gugatan Reconpensi Penggugat Reconpensi/Tergugat Konpensi terhadap Tergugat Reconpensi/Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Reconpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Reconpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat

Hal 32 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



ratus lima puluh juta rupiah) untuk kerugian materiil dan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk kerugian immateriil;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang dwangsom kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sampai dengan dibayarkannya kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi Adapun bilamana Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pendapat yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya ex aequo ex bono;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 30 Oktober 2018 Nomor.74/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Penyelesaian tertanggal 5 Mei 2017 sebagai perjanjian yang berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil dari Utang Jasa Penyewaan Alat dan Operator sesuai Invoice No.032/Inv/SR/PROMITS/XI/COSI/2015, tertanggal 1 Desember 2015, sebesar Rp.1.935.114.950,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau sebesar USD 140,890,- (seratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dolar amerika);
 - b. Kerugian Materiil dari Utang Biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk Invoice No. 028/Inv/SR/PROMITS/X/COSI/2015 tertanggal 12 Oktober 2015, dan Invoice No. 031/Inv/SR/PROMITS/XI/COSI/2015, tertanggal 06 November 2015,

Hal 33 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



sebesar total Rp.309.509.587,- (tiga ratus sembilan juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) .

Total Kerugian Materiil adalah sebesar Rp.2.244.624.537,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) .

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Hans Benardi.,SH.MH Kuasa dari PT.Promis / Pembanding pada tanggal 13 Nopember 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.G./2018/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Oktober 2018 tersebut.
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada PT Celco Oilfield Services Indonesia yang diwakili kuasanya Yudianta MN Simbolon Dkk yang diwakili kuasanya Yudianta MN Simbolon Dkk / Terbanding pada tanggal 7 Januari 2019.
3. Akta penerimaan memori banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2019, telah diberitahukan adanya memori banding tersebut oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta

Hal 34 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Selatan kepada PT Celco Oilfield Services Indonesia / Terbanding pada tanggal 22 Januari 2019.

4. Akta penerimaan kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Februari 2019, dan surat pemberitahuan penyerahan Kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada tanggal 19 Februari 2019 kepada PT.Promis yang diwakili Kuasanya Hans Benardi, SH.MH / Pembanding .
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Januari 2019 Kepada PT.Promis yang diwakili oleh kuasanya HANS BENARDI, SH.MH / Pembanding,
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2019 Kepada PT Celco Oilfield Services Indonesia yang diwakili kuasanya Yudianta MN Simbolon Dkk / Terbanding dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 Januari 2019 Kepada PT.Promis yang diwakili oleh kuasanya HANS BENARDI, SH.MH / Pembanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Pembanding pada tanggal 13 Nopember 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Kuasa Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Hal 35 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



1. Menurut tergugat dalih penggugat yang menyatakan tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran berdasarkan perjanjian penyelesaian tanggal 5 Mei 2017 tidak sesuai dengan fakta.
2. Judex facti tidak menerapkan hubungan hukum yang lebih tinggi dari perjanjian penyelesaian tanggal 5 Mei 2017 tidak sesuai dengan fakta.
3. Judex Facti pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bisa semata-mata melihat hanya dari perjanjian penyelesaian tanggal 5 Mei 2017 saja, tetapi harus dikaitkan dari purchase order yang menjadi sumber awal adanya hubungan kerja sama maupun hubungan hukum antara pembanding dengan Terbanding.
4. Wanprestasi atas suatu kesepakatan yang disepakati para pihak haruslah benar-benar di insyafi sebagai suatu pengingkaran mutlak terhadap suatu janji atau kata sepakat dari salah satu pihak dalam kesepakatan kepada pihak yang lainnya atau disepakati dalam perjanjian penyelesaian tanggal 5 Mei 2017.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Terbanding menyatakan menolak tuntutan pembanding karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.
2. Bahwa meskipun judex Factie memiliki kewenangan ex aequo et bono atau memutus berdasarkan rasa keadilan namun kewenangan ini tidak bersifat mutlak hanya merupakan alternatif saja dan sangat tergantung pada kebebasan hakim.
3. Judex Factie tidak menerapkan hubungan hukum yang lebih tinggi dari perjanjian penyelesaian tanggal 5 Mei 2017.
4. Pembanding kurang tepat dalam menerapkan teori maupun dasar hukum mengenai wanprestasi dalam perkara aquo sehingga dalil-dalil pembanding sepanjang mengenai wanprestasi mennjadi kurang tepat dan tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Oktober

Hal 36 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



2018 Nomor 74/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, memori banding dan kontra memori banding, majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah benar dan dapat menyetujui pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa tergugat tidak bisa membayar kepada penggugat dikarenakan faktor ekonom global dan kondisi perekonomian di di indonesia sedang lesu serta ada pembatalan kontrak ke dua secara sepihak oleh pemberi kerja conoco Philips serta keadaan memaksa.

Menimbang, bahwa alasan tergugat tersebut tergugat tidak menjelaskan seperti apa hubungan keadaan ekonomi yang sedang lesu serta keadaan memaksa yang bagaimana sehingga tergugat tidak bisa membayar jasa penyewaan alat dan operator kepada penggugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan itu diambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding. Sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.74/Pdt.G/2018/PN.Jkt Pst tanggal 30 Oktober 2018 dapat dipertahankan dan harus dinyatakan untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding sebagaimana yang dikemukakan di dalam memori banding Penggugat harus dikesampingkan karena pengadilan tingkat banding menilai gugatan Penggugat tidak sempurna.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan Tergugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat.

Hal 37 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Pst tanggal 30 Oktober 2018 tersebut.
- Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, oleh kami, NUR HAKIM, SH., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, SRI ANDINI, SH.,MH dan SUGENG HIYANTO.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh DEDE MUTTAKIN.,S.H,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

SRI ANDINI, SH.,MH.

NUR HAKIM, SH., MH

SUGENG HIYANTO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Hal 38 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEDE MUTTAKIN, SH., MHum

Perincian biaya:

1. Materai ----- Rp 6.000,00
2. Redaksi ----- Rp 10.000,00
3. Biaya Proses ----- Rp 134.000,00

Jumlah ----- Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 39 Perk.No.185/PDT/2020/PT.DKI